

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

Jalan Gentengkali No. 33, Surabaya Telp. 4507 - 44503

Nomor : 11263/IO4/I/89.
Lampiran : 2 (dua)
Perihal : Alih Fungsi SPG/SGO.

12 Juni 1989

Kepada

Yth : 1. Sdr. Kepala Kandep Kab/Kod
2. Sdr. Kepala SPG/SGO Negeri
di Jawa Timur.

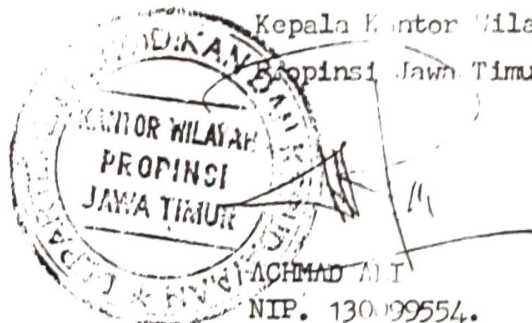
Menunjuk Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Juni 1989 nomor : 0342/1/1989 tentang Alih Fungsi Sekolah Pendidikan Guru dan Sekolah Guru Olah Raga menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas lain, dan -
Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen -
Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Mei 1989 nomor 5356/C/D/1989 tentang
Penerimaan Siswa baru untuk SLTA tertentu tahun ajaran 1989/1990, dengan
ini kami mintakan perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut :

1. Sejumlah SPG/SGO Negeri di Jawa Timur yang beralih fungsi menjadi SMA/
SMEA/SMKK, rinciannya terlampir (sesuai dengan SK. Mendikbud).
2. Masing-masing SPG/SGO Negeri yang dimaksud pada butir 1 diijinkan meng-
rima murid baru yang jumlahnya kurang lebih sepertiga dari ruang bel-
ajar yang tersedia (daftar terlampir/lampiran 2).
3. SPG/SGO Negeri yang tidak tercantum pada daftar terlampir (lampiran 1)
dilarang menerima murid baru kelas I sampai ada ketentuan lebih lanjut.
4. Semua SPG/SGO Negeri dan Swasta tetap bertugas menyelesaikan pendidik-
an untuk murid kelas 2 dan 3 (th. 1989/1990 dan th. 1990/1991).
5. Sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Departemen, fasilitas yang
ada di SPG/SGO Negeri yang tidak tercantum pada daftar lampiran 1
dilarang digunakan atau dijinkan kepada pihak lain untuk menggu-
nakan ruangan yang kosong dengan alasan apapun.
6. Sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, kepada semua Kepala SPG/SGO Ne-
geri dimaksud pada butir 5 ditugaskan untuk mengatur tenaga guru,
serta tidak mengadakan mutasi inventaris kepada siapapun.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Jawa Timur,



Tembusan Yth :

1. Bp. Sesjen Depdikbud
2. Bp. Irjen Depdikbud
3. Bp. Dirjen Dikdasmen Depdikbud
4. Direktur Dikgutentis Dirjen Dikdasmen
5. Bp. Gubernur KDH Tk. I Propinsi Jawa Timur
6. Semua Bupati/Walikota Kabupaten/Kodva di Jawa Timur.